

## Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik

Idul Rishan

Faculty of Law, Islamic University of Indonesia, Indonesia

[idul.rishan@uii.ac.id](mailto:idul.rishan@uii.ac.id)

Submitted: 2017-09-20; Reviewed: 2017-09-22; Accepted: 2017-11-08

**Abstract** - *This study examines the justification of institutionalize the court of ethic. This type of research is normative juridical. The approach used is a historical, statue, and conceptual approach. The results show that urgency of institutionalization court of ethic is justified by three things. First, philosophical justification. Philosophically, as staatsfundamental norm, Pancasila as the source of rule of ethic in nation and state. Second, juridical justification. After the amendment of UUD 1945, the constitution provides assurance of the importance of the rule of ethic in the body of the Constitution. It is based on the imperative phrase of the Constitution which provides a good behavior prerequisite for becoming a state official. Third, sociological justification. The proliferation of ethical supervisory body after the amendment of the Constitution requires institutional consolidation, due to the weak internal adjudication process conducted by each supervisory institution at this time. Therefore, the institutionalization of court of ethic can be an alternative to enforce the function of adjudication of ethical violations in an integrated manner.*

**Keywords:** *Court of Ethic; Institutionalization; Rule of Ethic*

### PENDAHULUAN

Berawal dari konferensi hukum tata negara yang digelar di Padang (Sumatera Barat) September 2015, para cendekiawan ketatanegaraan yang dinahkodai oleh Jimly Asshiddiqie dan kawan-kawan, mulai memperkenalkan inovasi baru dalam praktik bernegara. Melalui tanah kelahiran Bung Hatta, lahirlah pemikiran fundamental yang mengusung perlunya badan atau lembaga *court of ethics* dalam tubuh kekuasaan kehakiman. Dalam beberapa kesempatan lalu, Jimly kerap

menyuarakan tentang pentingnya *rule of ethics* sebagai salah satu landasan bernegara bangsa kita. Seakan menjadi kulminasi dari beberapa pemikiran sebelumnya, untuk merealisasikan tesis tersebut, amandemen ke lima UUD 1945 patut menjadi momentum melembagakan peradilan etik (*court of ethics*) dalam rumpun kekuasaan kehakiman RI.

Gagasan ini bukanlah lahir tanpa alasan. Dewasa ini etika tidak lagi menjadi sumber norma yang abstrak, melainkan tumbuh dan berkembang sebagai norma

yang lebih konkret. Praktik bernegara telah memperlihatkan tidak hanya di dominasi penegakkan hukum (*rule of law*) semata, tetapi juga urgensi penegakan etika dan moralitas (*rule of ethics*) bagi seluruh warga negara. Seperti halnya dengan pejabat publik, *rule of ethics* telah melekat hampir disetiap poros-poros kekuasaan negara. Dalam kekuasaan eksekutif. Ditandai dengan menjamurnya komisi-komisi negara pengawas etika dan perilaku, baik yang bersifat independen ataupun non independen. Seperti misalnya Ombudsman, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS). Organ-organ tersebut hadir sebagai *watchdog* dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai contoh Ombudsman RI. Upaya pembentukan lembaga Ombudsman tidak lepas dari pengaruh rezim kekuasaan di masa transisi. Pemerintahan Gusdur hadir sebagai tonggak sejarah pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia. Pemerintah pada waktu itu nampak sadar akan perlunya lembaga Ombudsman di Indonesia menyusul adanya tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik atau *clean and good governance*. Kemudian lembaga ombudsman telah mengalami mistifikasi secara masif ditandai dengan kehadiran Lembaga Ombudsman hampir di setiap daerah. Kehadiran organ ini tidak

bisa dipisahkan dari adanya harapan masyarakat akan terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>1</sup>

Berikutnya ialah Komisi Kejaksaan. Organ ini hadir dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY). *Asbabun nuzul* pelebagaan organ ini salah satunya adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas para aparatur kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu tidak heran jika komisi ini mempunyai tugas melakukan pengawasan, pemantauan, terhadap kinerja, perilaku jaksa dan, atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik.<sup>2</sup> Berada dalam kontur rezim yang sama, dan juga bersumber dari *asbabun nuzul* yang hampir serupa. KOMPOLNAS hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi jembatan aspirasi warga sipil terhadap kinerja dan etika perilaku, serta integritas para aparat kepolisian.<sup>3</sup>

Dalam kekuasaan legislatif. Terdapat Badan Kehormatan Perwakilan Rakyat yang terlembagakan secara tetap dan permanen di masing-masing kamar kekuasaan legislatif. Sebagaimana kita kenal tahap ajudikasinya dengan istilah Majelis Kehormatan Dewan baik DPR maupun DPD.<sup>4</sup> Badan Kehormatan Dewan

<sup>1</sup> Lihat Konsideran huruf c, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI.

<sup>2</sup> Pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap perilaku jaksa dan atau pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Lihat Pasal 3 Huruf (a) dan (b), Peraturan Presiden RI, Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan RI.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 9 Peraturan Presiden RI, Nomor 17 Tahun 2011, Tentang Komisi Kepolisian Nasional.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 149, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian lihat juga Pasal 121, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

hadir sebagai wadah aspirasi terhadap saran dan keluhan masyarakat terhadap etika dan perilaku menyimpang para wakil rakyat di senayan.

Dalam kekuasaan kehakiman. Kita mengenal organ independen yang dinamakan Komisi Yudisial (KY). Sebagai *constitutional organ* KY hadir memberikan harapan bagi para *justice seeker* untuk menuntut adanya akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman. Sebagai instrumen *trust recovery* warga negara, kehadiran KY adalah bentuk demokratisasi dalam rumpun kekuasaan yudikatif. Sebab hadirnya KY dalam struktur ketatanegaraan RI, memberi porsi bagi masyarakat sipil untuk terlibat secara langsung mulai dari proses pengangkatan sampai dengan kemungkinan proses pemberhentian hakim. Dalam hal ini KY diberi tugas untuk mengemban, menjaga serta mengoreksi etika dan perilaku para wakil tuhan di negeri ini.<sup>5</sup>

Tidak berhenti pada masing-masing poros kekuasaan negara, harus diakui penegakan *rule of ethics* juga terpoliferasi pada organisasi dan profesi di Indonesia. Seperti misalnya dokter, advokat, notaris, guru, pegawai negeri sipil, akuntan, bahkan sampai dengan jurnalis, adalah bentuk organisasi dan profesi yang dibalut berdasarkan prinsip-prinsip etika, perilaku, dan moralitas. Dengan demikian tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa bangsa kita sedang “kecanduan” dalam menegakkan *rule of ethics* dalam

setiap sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Seakan menghidupkan kembali tesis yang di bangun oleh Franz Magnis Suseno bahwa etika dan moralitas akan menjadi orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>6</sup>

Jauh sebelum itu Rousseau sudah menegaskan tentang keniscayaan negara membuat “*right*” (kebenaran) mengatasi “*might*” (kuasa kekuatan), dan “*duty*” (kewajiban) mengatasi “*obedience*” (ketundukan). Kemudian John Rawls menegaskan bahwa bangunan kekuasaan hanya mungkin, jika ia tegak di atas prinsip moral yang menjunjung tinggi kebajikan dan keadilan. Di sini Rousseau dan Rawls sama-sama menggemakan kembali ajaran Aristoteles tentang niscayanya penegakan kebajikan dan keadilan dalam kolektivitas manusia. Aristoteles juga menegaskan bahwa kekuasaan dan hukum tak terpisahkan semata-mata karena keduanya berlandaskan pada etika pada pemuliaan prinsip kebajikan dan keadilan itu.<sup>7</sup>

Oleh karena etika dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum. Jika etika diibaratkan sebagai samudera, maka kapalnya adalah hukum. Maka tidak heran ketua Mahkamah Agung Earl Warren (1953-1969) pernah mengatakan “*law floats in the sea of ethics*” hukum mengapung di atas samudera etika. Hukum tidak mungkin tegak dengan keadilan, jika air samudera etika tidak mengalir atau tidak berfungsi dengan baik.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Lihat Pelembagaan Komisi Yudisial dalam BAB IX UUD 1945 Pasca Amandemen. Lihat Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

<sup>6</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 5.

<sup>7</sup> Dalam Kolom Opini, Mochtar Pabottingi, “Dewan dan Kegelapan”, 7 Januari 2016, *Harian Kompas*, hlm. 6.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan etika konstitusi; persepektif baru tentang rule of law dan rule of ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. xii

Fenomena *rule of ethics* juga sudah berkembang di negara-negara lain. 50 negara bagian Amerika Serikat semuanya telah membentuk sistem kode etik bagi para pejabat di setiap poros cabang kekuasaan. Dari 50 negara bagian di 42 negara di antaranya telah terbentuk *ethics commission* yang bekerja secara independen dan efektif dalam mengawal dan menegakkan kode etik bagi para pejabat publik di masing-masing negara. Bahkan fenomena yang sama telah terjadi di negara-negara lain di Eropa, Australia, Kanada, dan Amerika Latin.<sup>9</sup>

Bagaimana dengan negara Indonesia? Sampai saat ini paradigma *rule of ethics* belum diikuti dengan infrastruktur kelembagaan yang menegakkannya. Secara keseluruhan organ-organ yang berfungsi sebagai *watchdog* masih bekerja secara konvensional. Sampai saat ini hanya ada satu pelembagaan peradilan etik secara terbuka yaitu hanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP). Institusi ini hadir sebagai terobosan peradilan etika secara terbuka.

Mengapa perlu pelembagaan peradilan etik? Kompleksitas penegakkan etika dewasa ini tidak cukup diselesaikan melalui majelis internal. Tumpuhnya sepak terjang komisi-komisi negara independen maupun non independen disebabkan tidak efektifnya cara kerja atau mekanisme penyelesaian internal terhadap kasus-kasus pelanggaran etik pejabat publik. Tidak heran komisi-komisi ini kerap menjadi “macan ompong”. Misalnya Ombudsman, Komisi Kejaksaan, KOMPOLNAS, sama sekali tidak memperlihatkan kinerja yang memuaskan.

Tidak hanya itu, kasus pelanggaran

etika “*papa minta saham*” yang dilakukan oleh Setya Novanto (SN) berhasil menguras seluruh energi bangsa kita, dengan mengikuti sidang-sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang berakhir sangat mengecewakan. Ini adalah kejadian yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Proses peradilan etik yang diusung MKD telah banyak melukai nilai keadilan seluruh lapisan masyarakat. Mengingat proses itu dilakukan secara politis bahkan anekdotis. Begitu juga dengan KY. Rekomendasi KY tidak begitu menjadi “senjata ampuh” dalam mengawal etika dan moralitas para wakil tuhan. Karena mekanisme penyelesaian pelanggaran etik harus diselesaikan secara internal melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Mekanisme demikian kerap menuai kebuntuan bahkan penolakan dari jajaran Mahkamah Agung (MA). Tidak heran jika masing-masing lembaga ini terlibat perbedaan pandangan secara *vis a vis*.

Agar paradigma *rule of law* sejalan dengan *paradigma rule of ethics*. Maka dibutuhkan satu model pelembagaan peradilan etik di Indonesia. Agenda penting ini menjadi patut dan layak dikembangkan serta mendapat perhatian serius untuk mewujudkan era baru *rule of ethic*. Pembaharuan dibutuhkan mengingat perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin demokratis, menuntut adanya sistem peradilan etika yang efektif, efisien, profesional, transparan, akuntabel dan terpercaya bagi pejabat publik. Oleh karena itulah “*Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik*” merupakan kajian yang perlu direspon dan dikaji dalam ruang lingkup akademik. Kemudian dipandang layak

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

untuk melakukan studi lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam bentuk riset.

## PEMBAHASAN

### Justifikasi Filosofis : Pancasila Sebagai Peletak Dasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 1998 definisi etika terdiri dari tiga pengertian; (1) etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dengan demikian, definisi etika tidak memiliki pengetahuan yang sempit hanya sebagai suatu ilmu saja melainkan definisi yang luas hingga menyentuh asas dan nilai dalam suatu masyarakat.<sup>10</sup>

Etika lebih memiliki kesamaan makna dengan moral, oleh sebab itu etika juga dapat disebut dengan istilah filsafat moral. Selain etika, hal yang memiliki kaitan dengan etika adalah *Etiket*, sebuah kata yang kerap diidentikan dengan etika. Sebenarnya antara etika dan etiket memiliki perbedaan secara makna. Etika sebagai moral sementara etiket sebagai sopan santun. Keberlakuan etika adalah *lifetime* sedangkan etiket bersifat relatif. Suatu perbuatan dapat dikatakan baik atau tidak tergantung kondisinya, sesuai dengan kebudayaan yang berlaku, disini hal tersebut masuk ke dalam etiket yang relatif, Sementara etika berlaku absolut dengan perintah dan larangan.<sup>11</sup>

Dalam konteks negara, peran etika dan moralitas tidak dapat dipisahkan dari nilai dasar yang menjadi ruh dalam berperilaku

berbangsa dan bernegara. Nilai dasar tersebut menjadi pondasi dan *guidline* dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hukum sendiri, nilai yang dimaksud terkandung dalam *grundnorm* dalam stufen theory menempati posisi paling dasar sebagai pokok dari *staatsfundamentalnorm*.

Pandangan *grundnorm* dapat dilihat dari dua sudut pandang; *Pertama*, Grundnorm dalam Hans Kelsen *stufenbau theory*, dikualifikasikan dalam empat indikator atau karakteristik utama, yaitu: (a) abstrak dan memiliki daya berlaku universal; (b) bukan *gesetz* (ditetapkan), namun *vorausgesetzt* (diasumsikan) oleh akal budi manusia; (c) bukan merupakan bagian dari hukum positif melainkan *meta juristic*. *Kedua*, Grundnorm sebagai *source of law*, dimana *grundnorm* menjadi sumber berlakunya hukum yang tertinggi dan terakhir (*source of the source*). Grundnorm menjadi dasar mengapa hukum harus dipatuhi dan sekaligus memberikan pertanggungjawaban mengapa hukum harus dilaksanakan, meskipun tidak ada sanksi. Grundnorm diterima masyarakat secara aksiomatis.<sup>12</sup>

Merujuk pada konteks *grundnorm* di Indonesia, tidak lepas dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.<sup>13</sup> Pancasila dalam sejarah pemikirannya mengalami transformasi yang evolutif dan kompleks melalui jalur akademik dan jalur hukum. Secara akademik, Pancasila dianalisis secara reflektif, kritis dan sistematis dengan fokus yang disorot adalah persoalan tentang nilai kebenaran internal dan persoalan tentang

<sup>10</sup> K Bartens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 5.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>12</sup> Jazim Hamidi, Musthofa Lutfi, *Civic Education*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 29.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

konsistensi substansial yang terkandung dalam Pancasila.<sup>14</sup> Pada jalur hukum, pemikiran tentang Pancasila difokuskan pada kedudukannya sebagai *philosophische grondslag*, atau kaidah fundamental negara. Seperti dikutip dari Notonegoro yang menyatakan:

“Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu istilah untuk memberi nama kepada dasar filsafat atau dasar kerohanian negara kita. Di dalam nama itu tidak tersimpul isi daripada dasar filsafat negara, melainkan hanya ditunjukkan bahwa dasar filsafat negara kita tersusun atas lima hal, yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu asas peradaban..... Untuk mengetahui isi daripada dasar filsafat negara kita, janganlah kita dipengaruhi oleh sebutannya, tetapi kita hendaknya mencarinya di dalam halnya sendiri.”<sup>15</sup>

Hal ini menunjukkan Pancasila terdiri dari lima nilai internal yang memmanifestasikan harkat dan martabat manusia, sebab peradaban dan asas-asas keadaban merupakan rumusan dan intisari nilai-nilai kemanusiaan yang tertuang di dalam kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia dalam arti luas, serta di dalam agama-agama. Notonegoro juga menyatakan bahwa adanya kesamaan kedudukan yang kodrati dengan kesamaan sifat yang kodrati. Pernyataan ini oleh Notonegoro dikemukakan dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia di dalam kehidupan bernegara.<sup>16</sup>

*Rule of ethic* dalam Pancasila

dideskripsikan dengan menunjuk terhadap nilai yang menjadi dasar moral berperilaku. Kelima sila dirumuskan terdiri dari sila-sila yang terpisah secara makna namun menjadi kesatuan dalam nilai dan moral. Sila pertama menunjukkan kedudukan agama sebagai nilai moral ketuhanan dimana masyarakat dalam praktik bernegara tidak menafsirkan antara kedudukan agama dan negara sebagai suatu unsur yang terpisah, melainkan suatu kesatuan yang berkaitan. Ajaran agama sebagai etika berperilaku memiliki kedudukan yang tinggi dan pertama dalam Pancasila.

Kedudukan ini bukan tanpa sebab, ketuhanan merupakan suatu konsep yang berada di luar kuasa manusia. Kedudukan ketuhanan menjadi pondasi etika dalam perbuatan yang menganut nilai moral tertinggi sesuai ajaran agama. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Notonegoro sebagai nilai kerohanian. Nilai ini langsung menghadapkan posisi perbuatan manusia kepada sang khaaliq (pencipta) untuk mempertanggungjawabkan perilaku sebagai makhluk atas setiap tindakan dalam berbangsa dan bernegara.<sup>17</sup>

Frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak hanya menjadi petunjuk berperilaku namun juga menunjukkan suatu konstruksi apa yang disebut sebagai *God Control*, dimana Tuhan berperan menjadi pengawas atas setiap perbuatan.<sup>18</sup> *Rule of ethic* terlihat jelas dalam sila ketuhanan, yang langsung mengatur hubungan antara individu dan Tuhan dalam konteks hak dan kewajiban. Keselarasan agama dan negara

<sup>14</sup> A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1985, hlm. 373-374.

<sup>15</sup> E. Sumaryono, *Etika dan Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 278.

<sup>16</sup> Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975, hlm. 13-17.

<sup>17</sup> Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 80-83.

<sup>18</sup> Nanat Fatah Natsir, *The Next Civilization*, Bekasi: Media Maxima, 2012, hlm. 176

banyak menuai perbedaan pendapat bahkan banyak negara yang memisahkan peran agama sebagai *res privata* dan negara sebagai *res publica*.

Negara yang memisahkan agama dari negara disebut sekuler dan merefleksikan kehidupan bernegara sebagai hubungan antar manusia saja. Bila merujuk pada teori terbentuknya negara yang salah satunya menyatakan jika negara dibentuk atas kehendak tuhan, sehingga hukum tuhan harus menjadi dasar dalam bernegara. Teori tersebut menjadi salah satu teori asal muasal lahirnya negara. Dalam teori tersebut tidak ada pemisahan antara negara dan agama, bahkan negara cenderung diartikan sebagai bagian dari kehendak tuhan.<sup>19</sup>

Pandangan sebagian kalangan positivisme yang mendudukan hukum lebih tinggi dari agama sebagai nilai dan etika merupakan paradigma yang dibangun atas pendefinisian bahwa norma hukum itu hirarkis yang dibawah norma hukum itu adalah etika. Padahal antara etika dan norma hukum merupakan suatu yang berbeda. Pelanggaran hukum sudah pasti termasuk dalam pelanggaran etika, sementara pelanggaran etika belum tentu termasuk pelanggaran hukum.<sup>20</sup>

Sila kedua Pancasila menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini terdapat dua variabel yang menjadi dasar etika dalam sila kedua yaitu “kemanusiaan” (humanity) dan “adil beradab”. Kemanusiaan sebagai norma

dilihat melalui pengertian; manusia sebagai individu dan *person*. Thomas Aquinas menyatakan term “individu” dalam arti umum adalah substansi individual sebuah kodrat rasional, yaitu manusia itu sendiri. Dalam bahasa latin individu diambil dari kata “*indivisum in se, divisum ab aliis*” yang artinya tidak terbagi-bagi dalam dirinya sendiri (*self-centered*) dan otonom. Sementara person merupakan perwujudan dari pernyataan dalam bahasa latin “*rationalis naturee individua substantia*” yang artinya substansi individual dari sebuah kodrat rasional, yaitu makhluk individual yang dilengkapi dengan kodrat intelegen, dan yang melalui intelegensinya itu serta cinta pada sesama, substansi tersebut memiliki sifat dapat berkomunikasi, bersifat sosial, serta *self transcending*.<sup>21</sup>

Atas dasar dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki dua dimensi metafisis, yaitu individualitas dan sosialitas, berbeda dari yang lain namun tidak terpisahkan dari yang lain, satu sama lain bersifat saling menentukan. Pada sila kedua tercantum nilai kemanusiaan (*human Value*). Nilai kemanusiaan adalah nilai mengenai harkat dan martabat manusia. Manusia merupakan makhluk yang tertinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan sehingga nilai-nilai kemanusiaan tersebut mencerminkan kedudukan manusia sebagai makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Seseorang mempunyai

<sup>19</sup> Teori ini dipengaruhi oleh paham keagamaan, berdasarkan teori teokrasi, terbentuknya negara didasari anggapan bahwa negara terbentuk atas dasar keinginan Tuhan. Berdasar terhadap kepercayaan bahwa segala sesuatu berawal dari Tuhan dan berjalan sesuai kehendaknya. Paham dan teori ini diajukan oleh beberapa ahli seperti Freidericch Julius Stahl, Thomas Aquinas, dan

Agustinus. Lihat Ahmad Hakim, M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 97.

<sup>20</sup> Jimly Ashiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, *op.cit.*, hlm. 231.

<sup>21</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 116.

nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi menghendaki masyarakat memiliki sikap dan perilaku sebagai layaknya manusia. Sebaliknya dia tidak menyukai sikap dan perilaku yang sifatnya merendahkan manusia lain.

Kemudian frasa “adil dan beradab”. Menurut al-Afkani, dalam bukunya yang berjudul “*Irsyad al-qashid ila atsna al-maqashid*” (Petunjuk menuju tujuan tertinggi. Memberikan definisi adab dan ruang lingkupnya sebagai berikut:

“Adab merupakan pengetahuan untuk memahami pemikiran yang diungkapkan melalui kata-kata dan tulisan. Kata dan tulisan sebagai media untuk mengkomunikasikan berbagai gagasan, merupakan kajian utama dari studi adab. Kajian adab berfungsi untuk mengungkapkan pesan seseorang yang disampaikan kepada orang lain, baik yang ada dihadapannya atau tidak. Adab adalah pemanis lidah dan ungkapan. Kehalusan adab membedakan manusia dari binatang.”<sup>22</sup>

Adab juga memiliki kaitan dengan norma kesopanan, adab dijadikan tolak ukur suatu perbuatan itu baik dan tidak. Kaelan menyatakan inti pokok sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” adalah manusia yaitu kemanusiaan dan dengan akar kata manusia, sehingga manusia merupakan subjek dan inti dalam sila kedua tersebut. Manusia adalah sebagai pendukung pokok negara oleh karena itu manusia jugalah yang menjadi subjek atau pendukung pokok sila-sila Pancasila. Rumusan sila kemanusiaan yang adil dan

beradab memiliki makna koherensi sifat-sifat dan keadaan serta hakikat negara dengan hakikat manusia yang bersifat “*monopluralis*” (Manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia lainnya dan manusia dengan Tuhan).<sup>23</sup> Rumusan *rule of ethic* terdeskripsikan dalam manusia sebagai makhluk sosial memiliki kewajiban adab dalam berperilaku sesuai dengan kodrat manusia sebagai *monopluralis*.

Sila ketiga dengan rumusan “Persatuan Indonesia”. Kata persatuan dijadikan dasar dalam melihat manusia yang heterogen baik aspek budaya, agama dan bahasa. Keberagaman yang terdapat dalam kondisi masyarakat harus dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial. Dalam Islam makna persatuan ditegaskan dalam (QS Alhujarat: 13) yang berbunyi “*Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal*”. Dalam hal ini Islam melihat keutuhan manusia menjadi kewajiban sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tunggal. Menurut Aristoteles, manusia tidak mungkin bahagia sendirian, memerlukan sahabat, kebersamaan dan perlu komunikasi untuk menjadi diri sendiri.<sup>24</sup>

Terbentuknya suatu negara juga merupakan pengejawantahan dari persatuan masyarakat untuk hidup dalam suatu naungan negara. Negara yang terbentuk terdiri dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda-beda dengan berbagai kepentingan yang berbeda.

<sup>22</sup> George A. Makdis, *Cita Humanisme Islam: Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya terhadap Renaisans Barat*, Jakarta: Serambi, 2005, hlm. 147.

<sup>23</sup> Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan*

*Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm. 233-239.

<sup>24</sup> Franz Magnis-Suseno, *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 59



Negara hadir sebagai unsur superior yang harus mampu menyatukan kepentingan masyarakat yang juga heterogen. Atas nama *public interest* negara berupaya menyatukan perbedaan-perbedaan untuk menuju kepentingan bersama yang lebih tinggi dari kepentingan individual.

Notonegoro dalam penjelasannya terhadap Pancasila menyatakan jika hubungan sila-sila dalam Pancasila merupakan penjelasan yang kongkret antar sila. Intinya Sila pertama menjadi dasar lahirnya sila-sila selanjutnya secara hirarkis.<sup>25</sup> Dengan demikian sila ketiga merupakan penjabaran dari kemanusiaan yang beradab. Dimana persatuan Indonesia menjadi kumpulan bagi manusia-manusia beradab.

*Rule of ethic* yang terdeskripsikan dalam sila ketiga jelas menunjukkan etika masyarakat yang heterogen harus menepis individualitasnya atas nama persatuan, sehingga terbentuk pula struktur masyarakat yang saling memiliki hubungan antara masyarakat lainnya. Sila keempat menyatakan “kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Negara Indonesia adalah negara persatuan yang sistem demokrasinya mendasarkan pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Hal ini mengandung arti suatu negara demokrasi dan bangsa multikultural, multi etnis serta pluralitas dalam kehidupan beragama. Hal ini akan bertahan kokoh manakala berlandaskan pada pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin

keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Yang diutamakan bukanlah hak-hak individu atau hak-hak kelompok masyarakat melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas gotongroyong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan.<sup>26</sup>

Makna rakyat yang dipimpin menjadi dasar suatu negara yang memiliki struktur pemerintahan, dimana pemimpin memiliki kewajiban untuk menjamin kemaslahatan warganya. Sebagai masyarakat yang besar dan majemuk, konsep yang ditawarkan dalam sila keempat adalah model demokrasi perwakilan yang mengambil setiap keputusan dengan musyawarah mufakat sebagai bagian dari ciri khas bangsa.

Konsep perwakilan saat ini diimplementasikan dalam model bikameral dengan dua model keterwakilan. Perwakilan rakyat dengan model partai politik dan perwakilan rakyat non partai politik. Hadirnya model tersebut bertujuan untuk menghilangkan kepentingan golongan yang dominan dalam lembaga perwakilan, sehingga kepentingan tertinggi masyarakat dapat dicapai dalam setiap perumusan kebijakan. *Rule of ethic* dalam sila keempat digambarkan dengan model *controlling* terhadap kebijakan pemimpin untuk menjamin pemenuhan hak-hak serta implementasi terhadap kewajiban warga dalam penyelenggaraan negara.

Sila kelima memberikan nilai kesetaraan dalam setiap kehidupan

<sup>25</sup> P. J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan, Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 87.

<sup>26</sup> Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, *op.cit*, hlm. 359.

masyarakat. Keadilan sosial memiliki makna keadilan masyarakat dalam bidang sosial, baik ekonomi, pendidikan, hukum dan politik. Sebelum lebih lanjut menjabarkan etika dalam sila kelima, terlebih dahulu dilakukan penjabaran terhadap nilai keadilan. Nilai keadilan banyak lahir dari teori-teori keadilan yang dirumuskan oleh pemikir dan filsuf.

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan, namun kesamaan yang dimaksud terdapat perbedaan yaitu kesamaan numerik dan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan manusia sebagai satu unit. Hal ini sekarang yang dipahami dengan mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Sementara kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya. Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku pada hukum publik, dan keadilan korektif berlaku pada hukum perdata dan pidana.

Dua jenis keadilan ini rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya dapat dipahami dalam kerangkanya. Pada keadilan distributif, hal yang penting adalah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata pula, sementara keadilan korektif ialah bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Selanjutnya dapat

disimpulkan, jika keadilan distributif berfokus pada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh masyarakat.

Keadilan korektif berfokus pada pembenahan suatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, dan jikansuatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya dapat diberikan kepada pelaku.<sup>27</sup>

Menurut Teori Keadilan, bahwa keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.<sup>28</sup> Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa Arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.<sup>29</sup>

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga

<sup>27</sup> Darji Darmidharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 157. Ide keadilan Aristoteles menjadi sumbangan terbesar dalam filsafat hukum. Lihat juga, Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2006, hlm. 39.

<sup>28</sup> Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, London: The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1.

<sup>29</sup> *Ibid.*

sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.<sup>30</sup> Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu.

Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana. Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, di mana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.<sup>31</sup> Pada prakteknya, pemaknaan

keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih menimbulkan perbedaan pendapat. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa penegak hukum telah bersikap kurang adil karena terlalu mengutamakan syarat prosedur, formalistis, kaku, dan lambat dalam menangani perkara.

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".<sup>32</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Terkait keadilan sosial dalam sila kelima, makna yang terdeskripsikan sila tersebut, bahwa keadilan sosial merupakan penutup dari keempat sila sebelumnya. Keadilan sosial berkaitan dengan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945. Keadilan sosial juga menjelaskan hubungan antara negara dengan warga negara mengenai hak-hak dan kewajiban negara dan kewajiban warga negara.<sup>33</sup> *Rule of ethic* yang terdapat dalam sila kelima menghendaki adanya kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang harus dijamin oleh negara dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, keadilan menjadi etika yang harus didistribusikan pada masyarakat.

---

<sup>30</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Cetakan kedua, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, hlm. 512-513.

<sup>31</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, *op.cit.*, hlm. 407.

Dari kelima penjabaran *rule of ethic* dalam Pancasila, dapat disimpulkan jika Pancasila menjadi faktor yang menjustifikasi lahirnya pelebagaan peradilan etik sebagai bentuk penjabaran nilai dan moral dalam Pancasila. Pancasila bertindak sebagai ruh yang menjadi dasar suatu perbuatan masyarakat untuk mempedomani nilai, moral dan norma. Peradilan etik sebagai bentuk konkret dari penerapan nilai, moral dan norma dalam masyarakat menjadi keniscayaan yang tidak dapat dinafikan kebutuhannya, dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagai indentitas berperilaku.

#### **Justifikasi Yuridis : Senyawa Rule of Ethic dalam UUD 45**

UUD 1945 merupakan *staatgrundgesetz* yang terbentuk sebagai penjabaran konkret dari *grundnorm* atau Hans Nawiasky menyebutnya sebagai *staatsfundamental norm*<sup>34</sup> sebagaimana diulas di subbab sebelumnya. Suatu *staatgrundgesetz* harus tidak boleh bertentangan dengan *grundnorm* sebagai norma dasar tertinggi dan abstrak yang berisikan materi moral dan etika. Transformasi *rule of ethic* yang tersirat dalam Pancasila sebagai *source of the source* dari struktur hukum Indonesia, menghendaki nilai konkret dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam UUD 1945, rumusan norma etika setidaknya dapat ditemukan melalui larangan bagi penyelenggaraan negara untuk melakukan perbuatan tercela, sebagaimana terdapat

dalam Pasal 7A UUD 1945:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Konstruksi Pasal 7A UUD 1945 dibangun atas dasar syarat pemberhentian presiden dalam masa jabatan. Bila merujuk pada Naskah Komprehensif Amandemen UUD 1945, dinyatakan jelas oleh Jimly Asshiddiqie bahwa presiden diberhentikan dengan terlebih dahulu melalui proses hukum,<sup>35</sup> bukan proses politik seperti yang terjadi di era Soekarno dan Gusdur dimana proses pemberhentian dilakukan dengan alasan politik.

Konstruksi Pasal 7A menggabungkan antara perbuatan tercela sebagai bagian dari pelanggaran hukum, dalam hal ini perbuatan tercela dimaknai sebagai moral yang berkaitan dengan etika. Dalam hal ini pelanggaran etika (perbuatan tercela) dalam proses hukumnya ditangani oleh Mahkamah Konstitusi yang secara tidak langsung bertindak sebagai *court of ethic* jika pelanggaran hukum (perbuatan tercela) yang menjadi dasar *impeachment* presiden.

<sup>34</sup> Pancasila termaktub sebagai bagian dari preambule UUD 1945, Notonegoro mengistilahkan pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah fundamental negara, yang oleh Hans Nawiasky disebut dengan *staatsfundamentalnorm*. Lihat, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 236.

<sup>35</sup> Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 564.

Jika menunjuk MK dalam hal ini bertindak sebagai *court of ethic* atas setiap perbuatan pelanggaran etika, tentu tidak tepat, mengingat Pasal 7A Jo Pasal 24 (c) UUD 1945 bersifat limitatif karena hanya memberikan kewenangan pada MK untuk bertindak sebagai *court of ethic* khusus dalam hal *impeachment* terkait pelanggaran presiden bukan untuk kasus di luar Pasal 7A UUD 1945. Hal ini sesuai bila merujuk Pasal 24 C (1) yang jelas mengatur kewenangan MK terhadap 4 (empat) persoalan yaitu; 1) Pengujian Undang-Undang (judicial review), 2) sengketa lembaga negara (kewenangan oleh UUD), 3) Pembubaran Partai Politik, dan 4) Penyelesaian hasil pemilihan umum.

Lebih lanjut, Pasal 24A (2) UUD 1945, “Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Pasal 24 A (2) UUD 1945 memberikan syarat terhadap Hakim Agung terkait etika melalui prasa “integritas, tidak tercela, adil dan profesional”. Hakim Agung yang harus memiliki keempat unsur etika tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai *judex iuris*<sup>36</sup> yang betul-betul dituntut untuk memiliki kepribadian murni dalam memeriksa kesesuaian hukum dalam penerapannya di pengadilan.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit

dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan.

Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur.

Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai

<sup>36</sup> *Judex Juris* merupakan istilah hukum yang bermakna hakim memeriksa penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Dalam hal ini, *Judex Facti* menjadi ranah dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua (banding). Sementara hasil penelitian Tim Peneliti Puslibang MA menyatakan tidak

terdapat rumusan hukum terkait kewenangan MA hanya sebagai *Judex Juris*. Lihat Puslitbang MA, *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie, Kajian terhadap Asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: Puslitbang Mahkamah Agung, 2013, hlm. 141.

dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).<sup>37</sup>

Hakim dalam upaya menjaga independensi dan memiliki karakter tidak tercela diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang kode etik. Namun model pengawasan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menimbulkan polemik dan independensi hakim. Harusnya kontrol tetap menjadi kewenangan Komisi Yudisial sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dalam Pasal 24 B (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Dalam hal ini KY bertindak juga sebagai pengawas etika hakim di lingkungan Kekuasaan Kehakiman, namun hal ini dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa hakim

konstitusi bukan objek pengawasan KY karena hakim konstitusi bukanlah hakim profesi seperti hakim biasa. Akibat dari lemahnya pengawasan KY sebagai *guardian of ethic* di lingkungan kekuasaan kehakiman, banyak kasus-kasus pelanggaran etika di badan peradilan baik itu di MA maupun di MK.

Kemudian Pasal 24B (2) UUD 1945, menyatakan “Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercela”. Dan Pasal 24C (5) UUD 1945, menyatakan “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.

Dari kutipan yang terdapat dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman dan eksekutif diwajibkan memiliki kriteria tidak tercela, berbeda dengan legislatif, dalam hal ini DPR, DPD dan DPRD yang persyaratannya tidak mencantumkan kriteria “tidak tercela” sebagai syarat. Syarat etika yang disyaratkan diatur dalam Pasal 50 (1) huruf g yang berbunyi: “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”. Perbedaan pengaturan ini seakan berbanding terbalik dengan syarat “tidak tercela” bagi eksekutif dan yudikatif. Unsur etika bagi legislatif diganti dengan perbuatan pidana yang diancam

<sup>37</sup> Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009, Jakarta, hlm. 4.

hukuman 5 tahun atau lebih.

Dengan demikian tindak pidana ringan tidak termasuk dalam unsur tindak pidana tersebut. Untuk masalah etika, penyelesaiannya bersifat “setelah perbuatan tercela terjadi saat menjabat” bukan sebelum menjabat. Hal ini menjadi kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menyelesaikan kasus. Ironisnya, komponen atau struktur MKD juga merupakan anggota, sehingga tidak efektif dalam penyelesaian kasus etika.

UUD 1945 secara tersirat telah membuktikan bahwa kebutuhan suatu pengawas etika yang independen di setiap cabang-cabang kekuasaan sebagai hal yang harus diwujudkan secara kongkret. Hal ini didukung dengan hadirnya beberapa prasyarat “tidak tercela” yang harus dimiliki oleh seorang pejabat negara.

### **Justifikasi Sosiologis : Menjamurnya Pengawas Etik**

Setelah Perubahan UUD 1945, pengawasan terhadap pejabat negara dan pemerintahan semakin diperkuat dengan dibentuknya banyak lembaga pengawas eksternal yang mengawasi masalah etika dan profesionalitas aparatur lembaga negara. Misalnya saja KY, Ombudsman, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan Majelis Kehormatan Dewan.

Menjamurnya dewan pengawas etik setelah reformasi politik dan konstitusi, menandai bahwa *rule of ethic* telah merambah disegala sendi-sendi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun harus diakui, diperlukan sebuah konsolidasi kelembagaan dari pengawas-pengawas etik yang telah ada dengan menata kelembagaan secara terpadu. Saat

ini tumpang tindih kewenangan pengawasan etik belum terumuskan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya proses adjudikasi yang diselesaikan secara internal. Tidak heran jika banyak dugaan pelanggaran etik prosesnya menjadi gamang atau dalam bahasa lain kerap ditemukan hasil temuan pelanggaran etik menjadi “*gembos*”. Oleh karena itu senyawa *rule of ethic* dalam UUD '45 dituntut untuk mampu mengakomodir kelembagaan peradilan etik bagi pejabat negara maupun pejabat pemerintahan. Terdapat dua alternatif konsolidasi kelembagaan bagi organ-organ pengawas etik yang telah ada.

*Alternatif pertama*, desain pelembagaannya bisa saja melalui perintah undang-undang. Dalam hal ini kontruksinya peradilan etik dibentuk sebagai lembaga negara independen yang mempunyai fungsi mengadili terhadap pelanggaran etik penyelenggara negara. Peradilan etik yang dibentuk dalam Undang-Undang harus dilengkapi dengan kewenangan memutuskan yang bersifat final dan mengikat. Adapun bentuk sanksi yang dikeluarkan oleh peradilan etik dapat berbentuk a) teguran tertulis, b) pemberhentian sementara dari tugas (skors), dan c) perintah untuk melakukan pemecatan (perintah ini disampaikan pada pihak yang berwenang dalam melakukan pemecatan).

Setiap lembaga pengawas etik yang ada saat ini berkedudukan sebagai *legal standing* dalam membuktikan ada tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh pejabat negara ataupun pejabat pemerintahan. Artinya mekanisme pelaporan dan penerimaan aduan tetap berada pada pengawas atau *watchdog* etik,

namun tahap ajudikasinya diserahkan secara penuh kepada dewan peradilan etik.

*Alternatif kedua*, dapat dilakukan melalui jalur Amandemen UUD 1945, dimana pengaturan terkait pelebagaan peradilan etik diatur dalam konstitusi (*constitutionally based power*) sehingga menjadi organ penting (*constitutional importance*) konstitusi dalam mengawal etik dan perilaku pejabat negara.

Pelebagaan Mahkamah Etik dalam rumpun Kekuasaan Kehakiman bukanlah sebuah hal yang mustahil melainkan sebuah keniscayaan. Konsolidasi kelembagaan dilakukan dengan metode *reposition*, *reshaping*, dan *redundancy* terhadap organ-organ negara yang telah ada sebelumnya. Misalnya perihal *reposition*. Mereposisi kedudukan KY dalam kekuasaan kehakiman dengan menempatkan secara tersendiri sebagai cabang kekuasaan keempat yaitu organ negara independen yang berfungsi sebagai *watchdog* terhadap penegakan etika dalam tubuh kekuasaan kehakiman.

Melakukan *reshaping* atau merampingkan organ-organ yang telah ada. Misalnya dalam kekuasaan eksekutif Ombudsman, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian dll, yang juga berfungsi sebagai pengawas etika pejabat publik dikekuasaan eksekutif dilembagakan secara integratif (terpadu menjadi satu kesatuan). Begitu juga dalam kekuasaan legislatif terdapat satu organ negara yang secara eksternal terpisah dengan alat kelengkapan DPR dan DPD. Organ ini menjadi wadah aspirasi untuk menampung dugaan pelanggaran etik para wakil rakyat. Melakukan *redundancy* atau menghapus beberapa alat kelengkapan organ atau lembaga yang dulunya mempunyai fungsi mengadili

pelanggaran etik. Misalnya DKPP, MKD, MKH, dan MKHK. Sebab ke depan semua tahap ajudikasi pelanggaran etik akan diserahkan melalui Mahkamah Etik (ME). Implikasinya BAB IX kekuasaan kehakiman bisa dilembagakan dengan adanya Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Etik (ME). Melalui sistem yang trikameral, kekuasaan kehakiman akan menjadi tonggak sejarah baru. Tidak hanya menegakkan hukum (*rule of law*) melainkan juga penegakkan etika (*rule of ethics*) berbangsa dan bernegara bagi pejabat negara maupun pejabat pemerintahan.

Dengan keberadaan Mahkamah Etik (ME) dalam kekuasaan kehakiman dapat menjadi penguatan bagi sistem ketatanegaraan RI. Sebab dengan adanya Mahkamah Etik, sistem ketatanegaraan kita didukung oleh penegakan hukum dan dikuatkan dengan penegakan etika yang bersifat fungsional terbuka. Dengan demikian *rule of law* dapat berjalan saling interdeterminan dengan *rule of ethics*. Sehingga *rule of law* dapat bekerja berdasarkan *code of law* yang penegakannya dilakukan oleh MA dan MK. Sedangkan *rule of ethics* bekerja berdasarkan *code of ethics* yang penegakannya dilakukan melalui Mahkamah Etik (ME), yang masing-masing (MA, MK, dan ME) dilakukan berdasarkan prinsip independen, akuntabel dan imparsial.

## **PENUTUP**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa terdapat tiga faktor yang menjustifikasi urgensi pelebagaan peradilan etik di Indonesia. Masing-masing



faktor tersebut meliputi faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis. *Pertama*, justifikasi filosofis. Secara filosofis sebagai *staatsfundamental norm*, Pancasila menjadi sumber *rule of ethic* dalam berbangsa dan bernegara. *Kedua*, justifikasi yuridis. Setelah Perubahan UUD 1945, konstitusi memberikan jaminan pentingnya *rule of ethic* dalam batang tubuh UUD. Hal ini didasarkan atas frasa imperatif UUD yang memberikan prasyarat *good behaviour* untuk menjadi seorang pejabat negara. *Ketiga*, justifikasi sosiologis. Menjamurnya lembaga pengawas etik setelah perubahan UUD, menuntut adanya konsolidasi kelembagaan akibat lemahnya proses adjudikasi internal yang dilakukan masing-masing lembaga pengawas saat ini. Oleh karena itu, pelembagaan peradilan etik dapat menjadi alternatif tawaran untuk menegakkan fungsi adjudikasi pelanggaran etik secara terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- Antonius Sujata, *et.al*, *Ombudsman Indonesia, Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa; Suatu Pencarian*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Bartens, K, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Benny K Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Elsam, 1997.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: LP3ES, 2013.
- Darmidiharjo, Darji, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- Faiz, Elza, *et.al*, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan dan Dinamika Kewenangan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
- Firmansyah Arifin, *et.al*, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, KRHN bekerjasama dengan MKRI didukung oleh Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2005.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Franz Magnis Suseno, *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Galang, Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketenagaran Republik Indonesia*, Surabaya: Laksbang Yustitia, 2012.
- George A. Makdis, *Cita Humanisme Islam: Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya terhadap Renaisans Barat*, Jakarta: Serambi, 2005.
- Gilling, Bryan, *The Ombudsman in New Zealand*, Wellington: Dunmore Press, 1998.
- Hakim, Ahmad, M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik*

- Hamka, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hamidi, Jazim, Musthofa Lutfi, *Civic Education*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Henry Campbell Black, *Blacks Dictionary*, St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1991.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan etika konstitusi; persepektif baru tentang rule of law dan rule of ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jimly Ashiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Komisi Yudisial RI, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2015.
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Majid Khadduri, *the Islamic Conception of Justice*, London: the Johns Hopkins University Press, London, 1984.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Maria Soemardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Buku Ajar)*, FH UGM, Yogyakarta, 1989.
- Maria Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian; Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Moh. MD Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Montesquieu, *The Spirit Of Laws*, University of California Press, Buku 1; *Hukum secara Umum*, diterjemahkan oleh Bandung: Nusamedia, 1977.
- Natsir, Nanat Fatah, *the Next Civilization*, Bekasi: Media Maxima, 2012.
- Notonegoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975.
- Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Cetakan kedua, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta: Media Group, 2005.
- Pranarka, A.M.W., *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1985.
- Puslitbang MA, *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie, Kajian terhadap Asa, Teori dan Praktik*. Jakarta: Puslitbang Mahkamah Agung, 2013.
- Refli Harun, *et.al, Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun*

- Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Setijo, Pandji, *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sumaryono, E., *Etika dan Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Suwarno, P. J., *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan, Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi; Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- William F. Funk, & Richard Seamon, *Administrative Law; Examples & Explanation*, New York: Aspen Publishers, 2001.
- Jurnal**
- Surbakti, Ramlan, Kris Nugroho, “Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif”, Kemitraan Partership, Jakarta, 2015.
- Isra, Saldi, *Ombudsman Dalam Bingkai Ketatanegaraan RI (Sejarah Pembentukan dan Tantangan Kedepan)*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel “Wajah Baru Ombudsman Republik Indonesia, Makassar, 2009.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Pengawasan Terhadap Kinerja Kejaksaan: Sebuah Tinjauan Sosiologik*, Makalah disampaikan pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unisula dan Serikat Pengacara Indonesia, Semarang, 2006.
- Susanti, Bivitri, 2014, *Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Konteks Negara Hukum*, Disampaikan dalam Sidang Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi RI.
- Zainal Arifin Mochtar, *Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan UUD 1945*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.
- Mochtar Pabottingi, “Dewan dan Kegelapan”, 7 Januari 2016, *Harian Kompas*
- Peraturan Per-Undang-Undangan;**
- Undang Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 139.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor, 106.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014  
Tentang Majelis Permusyawaratan  
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran  
Negara Republik Indonesia, Tahun  
2014, Tambahan Lembaran Negara RI  
Nomor 5568

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis  
Permusyawaratan Rakyat , Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah, Lembaran Negara Republik  
Indonesia, Tahun 2014, Tambahan  
Lembaran Negara RI Nomor 5650.

Peraturan Presiden RI, Nomor 17 Tahun  
2011, Tentang Komisi Kepolisian  
Nasional.

Peraturan Presiden RI, Nomor 18 Tahun  
2011 Tentang Komisi Kejaksaan RI.